

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

¹Fikri Yudanto

¹fikriyudanto13@gmail.com

Abstract: *Human Trafficking is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person by means of the threat of force, use of force, abduction, confinement, fraud, deception, abuse of power or a position of vulnerability, debt bondage or payment or benefit, so as to obtain the consent of people have control over other people, whether carried out within countries or between countries, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited. This is a violation of human rights, dignity and worth of a person in which every citizen must respect the rights of others other. This is also a crime that violates the 1945 Constitution. And is a serious crime. The problem in this study is regarding legal protection for victims of Human Trafficking in Judge Decision No. 39/Pid.Sus/2019/PN Met. And has the decision been fair? The approach method used is the empirical normative approach. The empirical normative approach is an approach that is carried out by obtaining sources from the library and also digging up information from the field in order to find out more clearly about the problems discussed. And in this case, the author will conduct field research at the Metro Court to conduct interviews/interviews with the Judge and Substitute Registrar on the Judge's Decision on Case Number: 39/Pid.Sus/2019/PN Met. Because according to the author, the sources have a better understanding of the object of research. Based on the research on Judge Decision No. 39/Pid.Sus/2019/PN Met the judge's decision was in the form of 1 year imprisonment with a fine of Rp. 250,000,000.00, if the defendant is unable to pay the fine, it is replaced with 1 month in prison. And according to the author, the decision given by the judge has provided a comprehensive legal protection to witnesses and victims in this case very well based on direct examination during the investigation process until during the trial process and also providing legal protection to witnesses of insider trafficking. This case has fulfilled various provisions in the law on the protection of witnesses and victims. Then from the author's own point of view, he hopes that in the future there will be developments in the eradication of the crime of Human Trafficking and also so that there is counseling or socialization regarding the crime of Human Trafficking to the community so that in the future the community will can better protect themselves and protect their families from the crime of Human Trafficking .*

Keywords: *Victims, Human Trafficking*

Abstrak: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilaksanakan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, harkat dan juga martabat seseorang yang mana bahwa setiap warga negara haruslah saling menghargai hak atas orang lain. Hal ini pula merupakan kejahatan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dan merupakan sebuah kejahatan tindak pidana berat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada Putusan

Hakim No. 39/Pid.Sus/2019/PN Met. Dan sudah adilkah putusan tersebut?.Metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendapatkan sumber dari pustaka dan juga menggali informasi dari lapangan agar mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang dibahas. Dan dalam hal ini, penulis melakukan akan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Metro guna melakukan wawancara/interview pada Hakim dan Panitera Pengganti pada Putusan Hakim Pada Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met. Dikarenakan menurut penulis para narasumber tersebut memiliki pemahaman lebih mengenai objek penelitian.Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Hakim No. 39/Pid.Sus/2019/PN Met putusan yang diberikan hakim berupa pidana1 tahun penjara dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan 1 bulan masa kurungan. Dan menurut penulis dengan putusan yang diberikan hakim tersebut telah memberikan sebuah perlindungan hukum secara menyeluruh kepada saksi dan korban dalam perkara ini dengan sangat baik dengan berdasarkan pada pemeriksaan langsung pada saat proses penyelidikan hingga selama proses persidangan berlangsung dan juga pemberian perlindungan hukum kepada saksi perdagangan orang dalam perkara ini sudah memenuhi berbagai ketentuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.Kemudian dari sudut pandang penulis sendiri mengharapkan kedepannya akan ada perkembangan atas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga agar adanya penyuluhan atau sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat agar dapat lebih menjaga diri dan melindungi keluarganya dari tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Korban, Perdagangan Orang

I. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NKRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa indonesia, (laki-laki dan perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dijelaskan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 memberikan perlindungan dan kesetaraan hak bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh jaminan untuk memperoleh pemenuhan hak untuk hidup

dengan layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan (*to protect and to fulfill*) hak-hak tersebut. Sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pemenuhan hak tersebut masih belum terealisasikan secara menyeluruh. Itu semua terlihat dari masih banyak perempuan, laki-laki banyak menjadi pekerja migran guna pemenuhan kehidupan hidup. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya tindak pidana yang terjadi seperti halnya perdagangan orang (*human trafficking*). Tindak pidana

perdagangan orang ini mayoritasnya terjadi pada perempuan dan bahkan anak. Dimana kebanyakan kasus perdagangan orang ini mengacu pada penjualan perempuan dan anak secara ilegal untuk diperkerjakan baik sebagai tenaga kerja biasa maupun untuk perkerja seks komersial.

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan-undangan ini mampu memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang. seperti halnya yang dijelaskan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28B ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap manusia berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini lah yang mendasari diciptakannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang diharapkan dapat menanggulangi masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi seseorang. Dan dalam penerapannya UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini telah berhasil mengeluarkan Undang-undang yang secara spesifik diharapkan dapat menghilangkan perbudakan manusia yang lebih luas sifatnya dari penindasan, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Dan diharapkan dikeluarkannya Undang-undang ini dapat menjamin kembalinya kehidupan normal dan layak bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dengan memberikan jaminan adanya rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga juga jaminan adanya restitusi (pengembalian kerugian) yang diderita korban baik diterima oleh korban maupun ahli waris korban. Seperti halnya pada Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met dimana bentuk perdagangan orang terjadi. Yaitu dengan menjual korban untuk meleyani tamu yang datang bahkan si korban juga sempat mengiyakan keinginan pelaku namun tanpa mengetahui apa yang akan dilakukan.

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met diatas bahwa tindak perdagangan banyak terjadi dengan berbagai modus walaupun yang sering terjadi adalah dengan memberikan pelayan bahkan dalam bentuk hubungan seksual.

Disini penulis mengharapkan dengan Putusan Hakim Nomor:

39/Pid.Sus/2019/PN Met ini dapat memaparkan mengenai bentuk hukuman yang didapat oleh pelaku dan bentuk perlindungan bagi korban dengan memberikan tindakan yang dapat memberikan dampak baik kedepannya . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met). Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan adilkah Putusan Hakim Pada Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met?

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmunan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan metode yang tepat. Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis konsisten. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan

dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dengan adanya metode penelitian ini dapat memecahkan dan menganalisis data yang kita peroleh dan akan memberikan kita sebuah kesimpulan.

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan dan metode pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendapatkan sumber dari pustaka dan juga menggali informasi dari lapangan agar mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang dibahas. Dan dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Metro guna melakukan wawancara atau interview pada Hakim pada Putusan Hakim Pada PerkaraNomor:39/Pid.Sus/2019/PNMet.

Dikarenakan menurut penulis para narasumber tersebut memiliki pemahaman lebih mengani objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer : Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dengan metode wawancara dengan para ahli hukum atau seorang yuris.

Kemudian dianalisis dengan *kualitatif* yaitu dengan cara menguraikan data atau dijabarkan dengan sistematis dalam uraian yang lengkap dan tersusun dengan baik dengan kalimat yang mudah dipahami dan selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam penulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat yang mencari keadilan. Wilayah bagi pengadilan negeri sendiri meliputi semua wilayah kota dan kabupaten di suatu provinsi.

a. Posisi Kasus

Pada awalnya tepat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Soeghandi N Cahya menghubungi terdakwa Lala Rizki Septiani melalui media online whatsapp dan menanyakan “bisa bo (*booking order*) gak? dan dijawab terdakwa Lala Rizki Septiani “udah nggak” lalu saksi Soeghandi N Cahya kemudian menanyakan kembali “ada cewe gak”? dan di jawab oleh terdakwa Lala Rizki Septiani “ada”.

Kemudian terdakwa Lala Rizki Septiani mengirimkan sejumlah 4 (empat) foto perempuan kepada saksi Soeghandi N Cahya, akhirnya saksi Soeghandi N Cahya memilih salah satu dari mereka yaitu saksi Amanda Karina Handayani karena menurut saksi Soeghandi N Cahya saksi Amanda Karina Handayani merupakan perempuan paling cantik diantara 4 foto perempuan yang dikirimkan oleh terdakwa Lala Rizki Septiani, namun terdakwa Lala Rizki Septiani menyuruh saksi Soeghandi N Cahya untuk menunggu sebentar dikarenakan terdakwa Lala Rizki Septiani tidak mempunyai nomor kontak saksi Amanda Karina Handayani.

Kemudian setelah meminta saksi Soeghandi N Cahya menunggu kabar dari terdakwa Lala Rizki Septiani, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa Lala Rizki Septiani mencoba menghubungi temannya yaitu terdakwa Hendi melalui via telephone untuk menanyakan apakah

terdakwa Hendi memiliki nomor kontak saksi Amanda Karina Handayani dan mengatakan apakah bisa untuk menemani Tamu BO (*Boking Order*) atau tidak dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dilebihkan oleh saksi Soeghandi N Cahya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa Lala Rizki Septiani. Kemudian saksi Soeghandi N Cahya memberitahu ke terdakwa Lala Rizki Septiani tempatnya di Hotel Indah Permai Ganjar Asri Kota Metro dengan nomor kamar 10., lalu terdakwa Hendi langsung menghubungi saudara Ria untuk menanyakan pada saksi Amanda Karina Handayani apakah bisa untuk melayani tamu hari ini dan memberitahukan kepada saudara Ria mengenai bayaran yang diterima saksi Amanda Karina Handayani dan dimana tempat saksi Amanda Karina Handayani harus datang, Ria menelpon saksi Amanda Karina Handayani melalui telpon adik saksi Amanada Karina Handayani yang bernama Intan, lalu telepon diberikan kepada saksi, kemudian saksi Amanada Karina Handayani berkata kepada Ria “apa dek” lalu Ria menjawab “teh kata kak hendi ada tamu bisa gak” lalu saksi Amanada Karina Handayani berkata “dimana” lalu Ria berkata “katanya di IP lama, itu enam ratus ya teh, kata kak hendi soalnya tamu dari temennya” lalu saksi Amanada Karina Handayani berkata “terus uangnya kak hendi gimana” lalu Ria berkata “ya udah kesana dulu aja disana ada temennya kak hendi kok” kemudian saksi

Amanada Karina Handayani berkata “kamar berapa dek” lalu Ria menjawab “106”, lalu saudara Ria menghubungi terdakwa Hendi bahwa saksi Amanada Karina Handayani “bisa” untuk melayani tamu hari ini dan terdakwa Hendi menghubungi terdakwa Lala Rizki Septiani dan memberitahu bahwa saksi Amanda Karina Handayani “Bisa” untuk menemani tamu BO (*Boking Order*).

Kemudian terdakwa Lala Rizki Septiani menghubungi kembali saksi Soeghandi N Cahya untuk memberitahu bahwa saksi Amanada Karina Handayani bisa BO (*Boking Order*). Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib saksi Amanda Karina Handayani sampai di hotel indah permai lalu diantar oleh resepsionis laki-laki menuju kamar 106, setelah sampai di depan kamar 106 resepsionis hotel mengetuk pintu kamar lalu pintu kamar dibuka oleh seorang laki-laki yang belum saksi Amanda Karina Handayani kenal kemudian saksi masuk dan langsung bertanya “tamu kak hendi ya” lalu laki-laki tersebut menjawab “Lala” lalu saksi menutup pintu kamar dan duduk dikursi lalu laki-laki tersebut berkata “nanti ya nunggu lala” sekira 10 menit tepatnya 16.00 Wib terdakwa Lala Rizki Septian bersama saksi Eci atau Desi Wulandari sampai di Hotel Indah Permai Ganjar Asri Metro, terdakwa Lala Rizki Septiani langsung masuk ke hotel tersebut dan menuju kamar 106 untuk mengambil bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

ribu rupiah) untuk biaya BO (*Boking Order*) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang Fee dari saksi Soeghandi N Cahya. lalu Laki-laki tersebut memanggil terdakwa Lala Rizki Septiani dekat kamar mandi hotel dan setelah itu terdakwa Lala Rizki Septiani mendekati saksi Amanda Karina Handayani dan berkata “ini uangnya di aku ya, aku tunggu diluar”. Setelah mengambil uang tersebut tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang terdakwa Lala Rizki Septiani tidak kenal dan mengaku dari pihak kepolisian Polres Metro dan langsung mengamankan terdakwa Lala Rizki Septiani beserta 3 (tiga) orang antara lain saksi Soeghandi N Cahya, saksi Eci dan saksi Amanada.

Bahwa terdakwa Hendi Bin M.Lisin, Dkk telah mengeksploitasi korban Amamnda Karina Handayani untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara materill.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 30 Jo pasal 4 ayat (2) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp. 250.000.000,00 dengan subsidair 1 (bulan) masa kurungan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda yang telah disebutkan.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempat dimata hukum dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga dengan adanya Undang-undang ini memberikan kesadaran kepada masyarakat akan bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bahwa bentuk kejahatan seperti ini telah banyak dan meresahkan dikalangan masyarakat indonesia. Oleh karena itu, penulis sangat mendukung dengan adanya pembuatan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan penulis melihat dan juga mengamati perkembangan dimasyarakat yang memang banyak menganggap hal ini seperti sebagaimana perkara diatas bahwa adalah hal yang biasa karena bentuk pelayanan seksual memang sudah sangat sering dilakukan oleh sebagian masyarakat walaupun banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan sutau pekerjaan yang kurang baik. Namun masyarakat menganggapnya merupakan sebuah pekerjaan yang memang menjadi pilihan korban sendiri. Atas pandangan inilah yang membuat masyarakat

kebanyakan tidak melaporkan apabila dilingkungannya ada kegiatan penjualan layanan seksual seperti halnya perkara diatas.

Begitupun sama halnya dengan korban sendiri yang dengan jelas mengetahui bahwa dirinya mengalami eksploitasi namun tidak bisa melakukan apapun karena korban sendirilah yang memang memilih untuk menjajakan dirinya untuk memberikan layanan seksual kepada sipenerima jasa dan juga kebanyakan korban yang terkait atau berada dibawah pengaruh seorang jasa penyalur atau biasa disebut dengan Mucikari. Biasanya korban yang berada dalam pengaruh dari mucikari sendiri kebanyakan berada dibawah ancaman si mucikari dan juga korban bingung bagaimana dirinya dapat melaporkan apa yang terjadi terhadap dirinya kepada pihak berwajib dengan berbagai macam alasan seperti halnya ancaman dari si mucikari, mengenai pilihan dirinya yang memang memilih melakukan pekerjaan seperti itu dan juga biasanya yang terjadi adalah adanya ancaman terhadap keluarga korban. Hal inilah yang menyebabkan korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasus yang terjadi terhadap dirinya karena merasa tidak adanya perlindungan terhadap dirinya. Mengenai perlindungan korban dan saksi sendiri diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, seperti halnya yang terdapat dalam berikut yang menurut penulis mengandung kepastian perlindungan hukum kepada saksi dan korban yaitu pada

pasal 44 yang menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas serta keluarganya. Kemudian dalam pasal 47 dijelaskan bahwa jika dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dan dalam pasal 48 ayat 1, yang menjelaskan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan bagi korban dan juga masyarakat agar dapat berani dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum karena sudah adanya perlindungan terhadap dirinya sejak dirinya melaporkan tindak pidana yang terjadi baik pada dirinya maupun kepada orang-orang disekitarnya.

Menurut narasumber **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** selaku ketua majelis Pengadilan Negeri Metro IB terhadap pemberian perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: "Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan

ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Dilihat dari undang-undang diatas dapat penulis dapat melihat bahwa pemberian perlindungan saksi dan korban sudah diberikan sejak awal penyelidikan terhadap perkara tindak perdagangan orang.

Secara garis besar, menurut penulis dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat mencakup dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang bersifat kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non- materi. Pemberian yang bersifat materi sendiri dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman yang diterima oleh saksi dan korban dan dari pemberitaan yang merendahkan martabatkemanusiaan akibat dari saksi dan korban yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang.

Terkait dengan perlindungan saksi dan

korban menurut pandangan narasumber **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** selaku ketua majelis Pengadilan Negeri Metro IB setiap korban dan saksi tindak pidana barhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum guna menjaminkeselamatannya selam proses peyelidikan, penyidikan, dan selama proses sidang berlangsung. Bahkan didalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban dijelaskan mengenai apa saja hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang berupa layanan terpadu bagi setiap saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Baik layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, ganti rugi, dan juga layanan bantuan hukum. Yang diberikan selama proses penyelesaian perkara yang melibatkan saksi dan korban dan pemenuhan perlindungan yang terdapat dalam undang-undang ini sendiri diberlakukan guna memberikan secara lebih mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban yang mana tidak tercantum dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan lainnya sepertihalnya dalam KUHAP dimana dalam KUHAP pemberian perlindungan kepada korban hanya ganti rugi atas kerugian yang dideritanya saja. Oleh karena itu, penulis sendiri sangat menyetujui penjelasan dari narasumber diatas bahwa memang sudah sepatut pemenuhan perlindungan terhadap saksi dan korban haruslah memiliki undang-undang

sendiri dan juga haruslah diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan saksi dan korban dengan berbagai pertimbangan yang harus sesuai dengan keadaan saksi dan korban dan juga merujuk pada kronologi dari perkara tersebut guna memberikan pengembalian kehidupan secara normal kepada saksi dan juga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya menurut narasumberi **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** selaku ketua majelis Pengadilan Negeri Metro IB dalam hal pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam persidangan sebelum saksi dan korban memberikan keterangan sebelumnya dilakukan pengecekan kondisi saksi dan korban mulai dari pengecekan kondisi mental saksi dan korban maupun kondisi fisik dari saksi dan korban guna memutuskan apakah saksi atau korban berhak menerima perlindungan hukum. Dan dalam perkara ini sendiri, dilihat dari pemaparan narasumber diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap diri saksi dan korban telah diberikan dengan baik terbukti dengan korban yang bisa menanyakan terkait kasus yang dihadapinya kepada penasihat hukum yang mendampingi dirinya dan juga saksi dan korban tidak didekatkan dengan terdakwa dikarenakan ditakutkan adanya ancaman yang diberikan terdakwa kepada saksi. Dan juga adanya penjagaan dari pihak POLRI selama persidangan berlangsung. Yang memang

dalam hal ini menurut penulis sendiri pemenuhan perlindungan saksi dan juga korban memnag harus memiliki berbagai pertimbangan karena walaupun dimata hukum kedudukan semua orang dianggap sama namun setiap orang haruslah melihat seberapa perlu dan juga bagaimana pemenuhan tersebut harus diberikan karena setiap yang dialami oleh saksi dan korban akan sangatlah berbeda setiap orangnya dapat dilihat dari kerugian yang diterima saksi dan juga korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum kesetiap saksi dan korban haruslah sesuai dengan apa yang diderita oleh saksi dan juga korban itu sendiri. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa setiap kasus dan setiap perlindungan hukum kepada saksi dan korban sangat berbeda begitupun dengan perkara diatas yang mana penulis selaku seorang yuris dapat lebih memahami bahwa dlam perkara diatas putusan yang dijatuhkan telah diputus dengan memenuhi hak saksi dan korban terlebih dahulu.

Kemudian menurut penulis dalam perkara ini pemberian perlindungan terhadap saksi telah diberikan dengan baik dan dilakukan secara adil. Hal ini dikarenakan berbagai macam pertimbangan yang telah diperhatikan oleh Hakim dan juga menurut penulis dilihat dari posisi kasus diatas dapat disimpilkan bahwa saksi sendiri memberikan izin dan menyetujui untuk dirinya dieksploitasi dan juga adanya faktor

bahwa saksi sendirilah yang dengan kemauannya datang ketempat dimana saksi akan melayani tamu tersebut. Dengan hal inilah yang menurut penulis memberikan pendapat bahwa memang perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi selama proses persidangan telah mencerminkan bahwa saksi telah ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Setelah dilihat dari uraian dari penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber **Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua dalam perkara ini dan juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim telah merujuk berdasarkan dengan berbagai macam pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan keadaan dan kerugian yang dialami saksi dan korban. Dan juga dilihat dengan pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban seperti pendampingan ahli hukum kepada saksi dan korban seperti yang diuraikan diatas putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dapat penulis pahami bahwa putusan tersebut sudah sangat sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

c. Adilkah Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/PN Met

Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Karena selama ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara Perdagangan Orang belum mencerminkan landasan hukum yang menyeluruh untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.yang pada akhirnya dengan berlandaskan pada pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bentuk perlindungan terhadap pemenuhan jaminan perlindungan atas hak-hak korban, selain diwujudkan dalam bentuk pemberian pidana penjara terhadap pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban yang meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (pasal 44)
- b. Hak untuk memperoleh Restitusi/ganti rugi (pasal 48)
- c. Hak untuk memperoleh Rehabilitasi kesehatan, Rehabilitasi sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (pasal 51)

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa bukan hanya pemberian pembedaan

saja yang mencerminkan sebuah rasa keadilan terhadap suatu putusan melainkan juga dengan mempertimbangkan apa yang diterima saksi dan korban dan juga apakah telah terpenuhi secara menyeluruh seluruh hak-hak yang diberikan terhadap saksi dan korban selama proses penyelidikan sampai dengan pemberian putusan terhadap terdakwa.

Menurut penulis dalam Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/PN Met tuntutan dari jaksa penuntut umum sudah mencerminkan perlindungan hak bagi korban dikarenakan berbagai pertimbangan dari perkara tersebut. Dimana didalam perkara ini Amanda Karina Handayani selaku korban sekaligus saksi dalam perkara ini sendiri dilihat dari bukti percakapan bahwa korban menyetujui bahwa dirinya sendiri tanpa paksaan mau untuk memberikan layanan dengan menjadi teman kencan si-pemesan dalam hal ini saudara Soeghandi N Cahya dengan adanya pemberian bayaran sejumlah uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 dari saudara Soeghandi N Cahya sendiri. Hal inilah salah satu dasar Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan mengajukan pemberian hukuman kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara dan juga dengan ketidak tahuan korban atau saudari Amanda Karina Handayani karena tidak adanya penjelasan dari terdakwa Hendi mengenai seperti apa layanan yang akan diberikan korban. Dan juga korban Amanda Karina Handayani sendiri secara pribadi tidak mengenal terdakwa yaitu

Lala Rizki Septian. Hal inilah yang mendasari lebih lanjut mengenai dasar tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan mengajukan pada hakim dengan tuntutan pidana 1 tahun 6 bulan penjara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan subsidair selama 2 bulan masa kurungan. Dan dengan adanya persetujuan dari pihak korban yaitu Amanda Karina Handayani ini jugalah yang mendasari hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,00 dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 1 bulan masa kurungan.

Oleh karena itu, menurut penulis menyimpulkan dari hasil penelitian penulis bahwa dengan adanya berbagai pertimbangan dan dengan bukti-bukti dan berbagai keterangan saksi-saksi pemberian pidana selama 1 tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 sudah memberikan rasa keadilan bagi korban yang mana dikarenakan korban sendiri yang memang menyetujui untuk dirinya diperjual-belikan dan mengenai hak-hak korban sendiri. menurut narasumber **Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum** selaku hakim ketua pada Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/PN Met.

Pemberian perlindungan korban sudah

diberikan dengan adanya pendampingan oleh penasihat hukum dan juga dengan adanya penjaminan keamanan selama persidangan berlangsung oleh karena itu narasumber selaku hakim ketua dalam perkara ini cukup menjalankan tugasnya dengan memberikan putusan kepada terdakwa sesuai dengan berbagai macam bukti-bukti dan keterangan saksi dan juga tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dihadirkan dalam persidangan. Jadi menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini sudah memberikan sebuah keadilan bagi korban dan disini juga penulis menyimpulkan bahwa utamanya jaminan perlindungan maupun perlindungan terhadap saksi dan juga korban diberikan oleh aparat kepolisian Negara republic Indonesia dimana polisis sebagai aparat penegak hokum yang terkait langsung dengan masyarakat terutama korban dan saksi.

Dan juga pihak kepolisian lah yang berhubungan secara langsung dengan keadaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Oleh karena itu, polisi memegang peran penting dalam mewujudkan perlindungan bagi korban maupun saksi. Terkait perlindungan dipengadilan negeri sendiri diberikn perlindungan bagi saksi dan korban hanya pendampingan selama proses persidangan berlangsung dan juga pengadilan dikhususkan hanya untuk pemberian putusan kepada terdakwa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut perundang-undangan adalah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 44 yang menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas serta keluarganya. Kemudian dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa jika dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dan dalam Pasal 48 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan mengenai perlindungan

terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ini dimana menjelaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan selama proses peradilan pidana. Dan juga dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai kelembagaan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap saksi dan korban termasuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

2. Sesuai dengan uraian diatas bahwa pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban pada Putusan Hakim No.39/Pid.Sus/2019/PN.Met telah diberikan sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Seperti halnya pemenuhan hak dan juga pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan hukum yang diterima saksi dan korban itupun diberikan dengandasar pertimbangan dengan melihat dari kondisi dari saksi dan korban apakah telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan dilihat dari pola perkara diatas bahwa penerapan perlindungan saksi dan korban menurut narasumber telah memenuhi pengaturan yang terdapat pada undang-undang

perlindungan saksi dan korban yang berlaku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa semua perlindungan yang telah diterima saksi pada perkara ini telah sesuai dengan hak dan perlindungan apa saja yang wajib diterima oleh saksi. Jadi mengenai rasa keadilan pada perkara ini sendiri sudah jelas terlihat bahwa pemberian putusan dan perlindungan saksi dan korban telah memberikan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkara ini berdasarkan dengan apa yang dapat terlihat dalam kasus seperti halnya faktor korban yang memang memberikan akses untuk dirinya dieksploitasi dan juga banyaknya keterlibatan banyak saksi dalam perkara ini sudah dapat terlihat jelas bahwa sesungguhnya perlindungan terhadap saksi dan korban pun tidak bisa diberikan secara penuh atau hanya dilakukan sesuai dengan posisi kasus dan kondisi korban pada saat selama perkara ini berlangsung.

4. 2. Saran

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, Dalam hal ini penulis memberikan saran anatar lain:

- a. Terhadap Penegak Hukum dalam hal ini penulis menyarankan adanya penyuluhan terhadap masyarakat mengenai kasus serupa karena tidak dipungkiri bahwa dimasyarakat

di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang menggeluti bidang ini atau tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhannya oleh karena banyak yang mengambil jalan yang salah. Jadi diharapkan dengan adanya penyuluhan dapat memberikan pemahaman yang lebih lagi bagi masyarakat.

b. Terhadap masyarakat, dalam hal ini penulis mengharapkan masyarakat dapat lebih bijak

lagi dalam menyikapi kasus serupa dikarenakan kejahatan serupa sangat lah berdampak bagi masa depan diri sendiri bahkan keluarga oleh karena diharapkan masyarakat juga dapat memahami pentingnya menjaga diri dari berbagai kejatan terutama perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Hj. Henny nuraeny, S.H.,M.H. ,2013, *Tindak Pidana Perdagangan orang*, sinar grafika,jakarta.
- Dr. Laden Marpaung, S.H., 2010,*Penanganan perkara pidana buku 2*, sinar grafika,jakarta.
- Hidayati Nur Maslihati, 2012, *upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum pasitif indonesia*, jurnal al-azhar indonesia seri pranata sosial.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kusumaatmadja Mochtar,2010, *konsep-konsep hukum dalam pembangunan*,bandung.
- Mansyur M. Arief Dikdik dan Elsatris, 2010, *Urgensi perlindungan korban kejahatan norma dan realita*, jakarta: raja grafindo persada.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, kencana, jakarta.
- Prof. Dr. Hj. Rodiyah. S.H.,M.H. dan Prof.Dr. H. Salim HS, S.H.,M.H., 2017, *Hukum Pidana Khusus*, raja rafindo persada, depok.
- Riyadi, Wahyu, 2017, *Implementasi pencegahan perdagangan Orang Ditinjau dari Presfektif Perahanan Negara*, jurnal strategi perang semesta.
- Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, jakarta: sinar grafika.
- Wignyasobroto, Soetando, 2010, *perempuan dalam wacana trafikking*.

Wahiduddin, 2013, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah diskusi.

Yudisia, 2015, *hukum acara pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

<http://news.detik.com/7lembaga-negara-bentuk-koalisi-anti-trafiking>.